

REKONSTRUKSI MAKNA BENDA DALAM HUKUM WARIS INDONESIA: MENAKAR RELEVANSI PASAL 499 KUHPERDATA TERHADAP ASET DIGITAL

Rayi Kharisma Rajib¹, Rio Dwi Yuansyah², Sondang Nainggolan³
Program Studi Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang
E-mail: rayirajib@mail.unnes.ac.id¹

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi dan Revolusi Industri 4.0 telah mengubah paradigma ekonomi global dari yang bertumpu pada aset fisik menjadi ekonomi digital. Pergeseran ini melahirkan entitas baru berupa "Harta Kekayaan Digital". Namun, ketika aset digital tersebut masuk ke dalam siklus pewarisan, muncul krisis konseptual yang mendasar. Hukum positif Indonesia, khususnya Pasal 830 dan Pasal 499 KUHPerdata yang merupakan warisan kolonial abad ke-19, mengalami kegagalan dalam mengakomodasi karakteristik aset terdesentralisasi di abad ke-21. Permasalahan utama mencakup ketidaksesuaian konsep penguasaan fisik (*corpus*) dengan kepemilikan *private key*, risiko aset terkunci secara permanen di jaringan *blockchain*, serta tantangan yurisdiksi akibat sifat aset digital yang nirtapal batas (*borderless*). Meskipun aset kripto dapat dikualifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dan telah diakui oleh Bappebti sebagai komoditas, penafsiran hukum yang ada saat ini belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum dan intervensi legislatif secara khusus untuk mengatur keabsahan aset digital sebagai bagian dari harta warisan.

Kata kunci

Aset Digital, Pewarisan, KUHPerdata, Hukum Kebendaan, Kepastian Hukum.

ABSTRACT

*The rapid development of information technology and the Fourth Industrial Revolution have shifted the global economic paradigm from relying on physical assets to a digital economy. This shift has given rise to new entities in the form of "Digital Wealth." However, when these digital assets enter the cycle of inheritance, a fundamental conceptual crisis emerges. Indonesian positive law, specifically Article 830 and Article 499 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), which is a 19th-century colonial legacy, fails to accommodate the characteristics of 21st-century decentralized assets. The primary issues include the incompatibility of the concept of physical control (*corpus*) with private key ownership, the risk of assets being permanently locked within the blockchain network, and jurisdictional challenges due to the borderless nature of digital assets. Although crypto assets can be qualified as Intangible Movable Property and have been recognized by Bappebti as commodities, current legal interpretations have yet to provide adequate legal certainty. Therefore, legal reconstruction and specific legislative interventions are required to regulate the validity of digital assets as part of an inheritance.*

Keywords

Digital Assets, Inheritance, Indonesian Civil Code, Property Law, Legal Certainty.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat manusia telah mengalami berbagai perubahan signifikan sebagai respons terhadap kemajuan teknologi. Selama berabad-abad, kebendaan yang bersifat berwujud telah menjadi fondasi bagi sistem ekonomi dan tatanan hukum di seluruh dunia. Dari revolusi agraria yang bertumpu pada penguasaan tanah, hingga revolusi industri yang bergantung pada mesin dan hasil produksi, ukuran kekayaan seseorang senantiasa didasarkan pada aset-aset berwujud. Namun, memasuki abad ke-21, kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan Revolusi Industri 4.0 telah secara mendasar mengubah

paradigma tersebut. Dunia sedang mengalami pergeseran besar dari ekonomi berbasis fisik menuju ekonomi digital. Dalam lingkungan digital ini, muncul entitas-entitas baru yang umumnya dikenal sebagai aset digital, seperti mata uang kripto/cryptocurrency, Non-Fungible Tokens atau NFT, dan akun-akun digital yang dimonetisasi. Aset-aset ini tidak lagi sekadar deretan kode biner, melainkan telah berkembang menjadi “Harta Kekayaan Digital” yang memiliki nilai ekonomi nyata, sangat tinggi, dan likuid. (Mashdurohatun, 2021)

Dalam siklus kehidupan manusia, pewarisan berfungsi sebagai mekanisme universal untuk mengalihkan hak dan kewajiban. Menurut Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), pewarisan terjadi semata-mata karena kematian. Berdasarkan teori hukum, karena aset digital terdesentralisasi (seperti cryptocurrency) memiliki nilai ekonomi dan secara hukum merupakan bagian dari harta peninggalan (budel waris) pewaris, maka aset tersebut harus dapat diwariskan kepada ahli waris yang sah. Namun, di sinilah letak krisis konseptual yang mendasar. Ketika para ahli waris berupaya untuk mengklaim aset digital tersebut, hukum positif sering kali mengalami kegagalan. Permasalahannya bukanlah sekadar kendala teknis keamanan siber, seperti hilangnya private key, melainkan sebuah benturan fundamental antara realitas aset terdesentralisasi di abad ke-21 dengan dogma hukum kebendaan klasik warisan kolonial Belanda yang dikonsepsikan pada abad ke-19.

Menurut Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), “benda” (zaak) diartikan sebagai “segala barang dan segala hak yang dapat dimiliki.” Istilah ini dikembangkan dalam konteks masyarakat yang bertumpu pada ekonomi fisik dan berwujud. Ketika dihadapkan pada realitas barang digital yang tidak memiliki bentuk fisik, kualifikasi dalam Pasal 499 menghadapi keterbatasan konseptual. Meskipun KUHPperdata mengakui konsep “benda tidak berwujud” (onlichamelijke zaken), para pembentuk undang-undang pada masa lalu hanya membayangkan hak tagih atau piutang, bukan entitas mandiri yang semata-mata berbasis pada kode kriptografi. Teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan aset kripto dan NFT secara terdesentralisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum yang krusial: apakah kepemilikan private key dapat dianggap sebagai penguasaan fisik (corpus) atas suatu aset? Jika pewaris tidak mewariskan private key kepada ahli warisnya, maka aset tersebut akan terkunci secara permanen dalam jaringan blockchain. Secara faktual, aset tersebut tetap “ada” dan memiliki nilai ekonomi, namun secara hukum menjadi “tidak dapat dikuasai”. Aset digital bersifat nirtapal batas (borderless). Aset tersebut tersebar di jaringan global tanpa domisili fisik yang pasti. Hal ini mempersulit penetapan yurisdiksi pengadilan mana yang berwenang mengeksekusi penetapan waris atas aset tersebut.

Untuk mencegah KUHPperdata menjadi peninggalan hukum yang usang, status hukum aset digital harus direkonstruksi dan ditafsirkan secara bertahap. Cryptocurrency dapat dikualifikasikan sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata. Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga telah mengakui aset kripto sebagai komoditas digital yang sah untuk diperdagangkan. Namun, penafsiran yang luas ini saja belum cukup untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris. Diperlukan intervensi legislatif yang secara khusus mengatur keabsahan aset digital sebagai bagian dari harta warisan, menstandarkan mekanisme pengalihan hak, serta membatasi kewenangan platform teknologi agar tidak secara sepihak menghapus aset digital milik pewaris yang memiliki nilai ekonomi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

(1) Bagaimana konstruksi makna “benda” berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata, dan

apakah aset digital terdesentralisasi (seperti cryptocurrency dan NFT) telah memenuhi unsur-unsur kebendaan untuk dikualifikasikan sebagai objek harta warisan (budel waris)?

(2) Apa saja kendala yuridis dan kekosongan hukum yang timbul dalam proses pewarisan aset digital di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan benturan dogma penguasaan fisik (*corpus*), akses private key, risiko pada blockchain, dan tantangan yurisdiksi lintas batas?

(3) Bagaimana bentuk rekonstruksi konseptual dan intervensi legislatif yang ideal guna menjamin kepastian hukum, menstandarisasi mekanisme pengalihan hak, serta memberikan perlindungan maksimal bagi ahli waris terkait aset digital?

Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini secara komprehensif diarahkan untuk mencapai serangkaian tujuan strategis. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk membedah konstruksi makna "benda" dalam Pasal 499 KUHPERdata guna menganalisis dan mengkualifikasikan kedudukan hukum aset digital terdesentralisasi, seperti *cryptocurrency* dan NFT sebagai objek harta warisan (budel waris) yang sah dalam kerangka hukum kebendaan di Indonesia. Kedua, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi serta mengkaji secara mendalam berbagai kendala yuridis dan kekosongan hukum yang timbul dalam proses pewarisannya, terutama terkait benturan antara dogma penguasaan fisik (*corpus*) dengan realitas kepemilikan *private key*, serta tantangan yurisdiksi yang bersifat nirtapal batas (*borderless*). Akhirnya, seluruh rangkaian analisis tersebut bermuara pada upaya untuk merumuskan rekonstruksi hukum konseptual dan bentuk intervensi legislatif yang ideal, yang mampu menjamin kepastian hukum, menstandarkan mekanisme pengalihan hak, serta memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi ahli waris terhadap kepemilikan aset digital di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan doktrin yang relevan. (Marzuki, 2011) Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji bertolak dari adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dan kekaburan norma (*vage normen*) dalam hukum positif Indonesia, khususnya ketidakmampuan definisi "benda" dalam Pasal 499 KUHPERdata, produk hukum kolonial Belanda yang berlaku sejak 1848 untuk mengakomodasi keberadaan aset digital dalam konteks pewarisan. (Diantha, 2016) Adapun pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan yang saling melengkapi: *statute approach* dengan menelaah seluruh peraturan terkait mulai dari KUHPERdata, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, hingga Peraturan Bappebti tentang Aset Kripto; *conceptual approach* dengan mengkaji doktrin kebendaan (*zaak*), konsep aset digital, dan prinsip pewarisan (*saisine* dalam Pasal 833 KUHPERdata) guna merekonstruksi makna hukum yang lebih adaptif; (Sofwan, 1981; Satrio, 1992) Bahan hukum yang digunakan terbagi atas bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengikat secara yuridis, yakni KUHPERdata (Buku II dan III), UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perdagangan Aset Kripto. (Zweigert dan Kötz, 1998; Uniform Law Commission, 2015) Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, antara lain karya Sri Soedewi Masjchoen Sofwan tentang Hukum Benda, J. Satrio tentang Hukum

Waris, Peter Mahmud Marzuki tentang metodologi penelitian hukum normatif, serta artikel-artikel dalam jurnal hukum terakreditasi nasional dan internasional yang membahas digital inheritance, aset kripto, dan transformasi hukum kebendaan di era digital. (Zweigert dan Kötz, 1998) Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan dianalisis secara kualitatif-normatif menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, teleologis, dan ekstensif guna menemukan formulasi norma yang ideal (*ius constituendum*) atas persoalan pewarisan aset digital di Indonesia. (Mertokusumo, 2003)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Makna "Benda" Dalam Pasal 499 KUHPerdata

Secara fundamental, sistematika hukum perdata mengklasifikasikan benda (*zaak*) ke dalam dua penggolongan besar yang sangat krusial dalam menentukan tata cara pengalihan, penjaminan, dan pewarisannya. (Muslim, 2025) Penggolongan pertama didasarkan pada wujud fisiknya, yakni memisahkan secara tegas antara benda berwujud (*lichamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*). Penggolongan kedua didasarkan pada sifat mobilitasnya, yang membedakan antara benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*). Klasifikasi dasar ini sangat penting untuk dijabarkan di awal karena memiliki implikasi hukum yang besar terhadap cara penguasaan (*bezit*), mekanisme penyerahan (*levering*), perolehan melalui daluwarsa (*verjaring*), serta penggunaannya sebagai jaminan (*bezwaring*).

Dalam hukum perdata Indonesia, istilah "benda" berasal dari kata Belanda yaitu *zaak*. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan benda sebagai "setiap barang atau hak yang dapat dimiliki. (KUHPerdata) Secara umum, rumusan ini memiliki makna yang luas dan bersifat ganda. *Zaak* tidak hanya merujuk pada benda fisik (*goed*), tetapi juga mencakup hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan, misalnya hak tagih atau piutang. Kemampuan untuk dimiliki (*eigendom*) dan adanya nilai ekonomi merupakan dua syarat utama agar sesuatu dapat dikualifikasikan sebagai "benda" menurut Pasal 499 KUHPerdata. Jika suatu entitas tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh subjek hukum, misalnya udara bebas atau sinar matahari, atau sesuatu yang tidak bernilai ekonomis, maka ia berada di luar kualifikasi hukum kebendaan (*res extra commercium*). (Sofwan, 1981)

Berdasarkan pengertian dasar tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) membagi benda ke dalam beberapa jenis utama. Perbedaan pertama adalah antara benda berwujud (*lichamelijke zaken*), yang dapat ditangkap oleh pancaindra dan menempati ruang fisik, dengan benda tidak berwujud (*onlichamelijke zaken*), yang eksistensinya berupa klaim atau hak hukum, seperti saham dan kekayaan intelektual. (Sofwan, 1981) Perbedaan ini kemudian menjadi celah interpretatif yang penting dalam mengakui aset digital dalam wacana hukum modern. Selanjutnya, hukum perdata membedakan antara benda bergerak (*roerend*) dan benda tidak bergerak (*onroerend*). Klasifikasi ini sangat penting karena memiliki implikasi hukum yang besar terhadap cara penguasaan (*bezit*), mekanisme penyerahan (*levering*), perolehan melalui daluwarsa (*verjaring*), serta penggunaan sebagai jaminan (*bezwaring*). Sebagai contoh, benda bergerak umumnya dijamin melalui instrumen seperti gadai dan jaminan fidusia, sedangkan benda tidak bergerak tunduk pada hak jaminan seperti hak tanggungan. (Subekti, 2003)

Seluruh pembatasan dan klasifikasi benda tersebut pada akhirnya bermuara pada konsep hak kebendaan. Hak ini didefinisikan sebagai hak absolut yang memberikan kekuasaan penuh kepada subjek hukum atas suatu benda serta dapat dipertahankan

terhadap gangguan dari pihak mana pun. Sifat mutlak ini diperkuat oleh dua karakteristik penting, yaitu *droit de suite*, yang memastikan bahwa hak tersebut tetap melekat pada bendanya di tangan siapa pun benda itu berada, serta *droit de préférence*, yang memberikan kedudukan yang lebih diutamakan bagi pemegang hak kebendaan dibandingkan dengan hak-hak yang bersifat perorangan atau kontraktual. (Tutik, 2008)

Namun, untuk memahami keterbatasan prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi lingkungan digital saat ini, kita perlu meninjau kembali filosofi materialitas yang melandasi hukum kebendaan klasik. KUHPerduta Indonesia, yang diberlakukan pada tahun 1848 melalui asas konkordansi, sangat dipengaruhi oleh *Burgerlijk Wetboek* Belanda tahun 1838 dan *Code Civil* Prancis tahun 1804. Kondisi sosial-ekonomi pada masa itu adalah masyarakat agraris yang berada pada tahap awal revolusi industri, di mana kekayaan dan kekuasaan ekonomi terpusat pada penguasaan tanah, sumber daya alam, dan logam mulia. (Arif, 2024) Pola pikir materialistik yang kuat ini melahirkan pandangan bahwa kepemilikan (*eigendom*) tidak dapat dipisahkan dari penguasaan fisik. Agar diakui secara hukum, penguasaan (*bezit*) harus memenuhi unsur *corpus* (penguasaan fisik) dan *animus* (niat untuk memiliki) menurut doktrin klasik. Keterkaitan yang erat antara kepemilikan dan penguasaan fisik ini menimbulkan tantangan filosofis. Ketika hukum dihadapkan pada aset digital terdesentralisasi yang bersifat nirkorporal dan lintas batas, konsep penguasaan fisik menjadi kehilangan relevansinya. Di abad ke-21, eksistensi kekayaan seringkali cukup dibuktikan melalui penguasaan *private key* dalam jaringan blockchain tanpa adanya wujud fisik, sehingga mendorong hukum perdata untuk meninjau kembali dan mendefinisikan ulang batas-batas kepemilikan dan penguasaan yang telah lama mapan.

3.2 Kedudukan Aset Digital sebagai Benda dalam Hukum Kebendaan

a. Tipologi dan Unsur Yuridis Aset Digital

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan menjadi bagian dari kekayaan seseorang. Aset digital tersebut tidak lagi sekadar data pasif, melainkan entitas yang dapat diperdagangkan, dialihkan, dan dimanfaatkan secara ekonomis. (Wibowo, 2025) Secara umum, aset digital dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis, antara lain cryptocurrency, saldo dompet digital, akun monetisasi (seperti platform konten digital), domain dan website, serta Non-Fungible Token (NFT). (Ramdani, Sumarwan dan Hermadi, 2023)

Meskipun memiliki karakteristik yang beragam, aset digital memiliki kesamaan dalam beberapa unsur yuridis yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif hukum kebendaan. Pertama, nilai ekonomis, yaitu kemampuan aset digital untuk menghasilkan keuntungan atau memiliki harga dalam transaksi. (Dragono, Widiarty dan Nainggolan, 2023) Cryptocurrency, misalnya, memiliki nilai tukar yang fluktuatif dan dapat diperjualbelikan di pasar digital. Kedua, kontrol eksklusif, yakni adanya kekuasaan pemegang akun atau pemilik aset untuk mengakses dan mengendalikan aset tersebut, biasanya melalui sistem autentikasi seperti password atau private key. Ketiga, transferabilitas, yaitu kemampuan untuk dialihkan kepada pihak lain, baik melalui transaksi jual beli, hibah, maupun mekanisme lainnya. (Jaya dan Widyastuti, 2022)

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa secara fungsional, aset digital memiliki karakteristik yang mendekati konsep benda dalam hukum kebendaan. Namun demikian, permasalahan muncul karena sifatnya yang tidak berwujud dan bergantung pada sistem digital, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah aset digital dapat dikualifikasikan sebagai "benda" dalam pengertian hukum perdata.

b. Komparasi Aset Digital dengan Benda Tidak Berwujud Klasik

Dalam hukum perdata, pengakuan terhadap benda tidak berwujud bukanlah hal yang baru. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengenal berbagai bentuk benda tidak berwujud seperti piutang, saham, dan hak tagih. Ketiga bentuk tersebut tidak memiliki wujud fisik, tetapi tetap diakui sebagai objek hukum yang dapat dimiliki dan dialihkan. Sebagai pengayaan komparatif, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan wujud kekayaan dari hasil olah pikir manusia yang bernilai ekonomi, yang secara tegas telah diakui oleh hukum positif sebagai benda bergerak tidak berwujud. (Nurul dkk., 2023) Berbeda dengan aset digital terdesentralisasi yang sering kali bergantung pada kebijakan platform, lisensi dan kepemilikan HKI, seperti hak cipta telah memiliki dasar hubungan hukum yang terstruktur secara eksplisit. HKI diakui validitasnya untuk diwariskan kepada ahli waris, sehingga kepastian hukum pada rezim kekayaan intelektual ini sejatinya dapat dijadikan yurisprudensi maupun batu uji (analog) dalam menyusun konstruksi hukum pewarisan aset digital yang memiliki kompleksitas teknis jauh lebih tinggi.

Jika dibandingkan dengan aset digital, terdapat beberapa persamaan mendasar. Baik aset digital maupun benda tidak berwujud klasik sama-sama memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan kepada pihak lain. (Arif, 2023) Selain itu, keduanya juga merepresentasikan suatu hak yang dapat dikuasai oleh subjek hukum. Namun demikian, terdapat perbedaan yang signifikan. Piutang dan saham memiliki dasar hubungan hukum yang jelas dan diakui secara eksplisit dalam sistem hukum, sedangkan aset digital sering kali bergantung pada sistem teknologi dan kebijakan platform. Selain itu, kontrol terhadap aset digital tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga bersifat teknis, sehingga kepemilikan tidak selalu identik dengan penguasaan secara hukum. (Indarta, 2025)

Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesamaan karakteristik, aset digital memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan benda tidak berwujud klasik. Hal ini menjadi tantangan dalam mengkualifikasikan aset digital sebagai objek dalam hukum kebendaan.

c. Problematika Relevansi Pasal 499 terhadap Aset Digital

Permasalahan utama terletak pada relevansi Pasal 499 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap perkembangan aset digital. Pasal tersebut mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai oleh hak milik. (Arba dan Mulada, 2021) Namun, rumusan ini tidak secara eksplisit mengantisipasi keberadaan entitas berbasis data. Ketidakjelasan konseptual muncul ketika mencoba mengkualifikasikan data atau akun digital sebagai benda. Data pada dasarnya bersifat non-rivalrous dan dapat diduplikasi, sehingga berbeda dengan karakteristik benda dalam hukum kebendaan klasik yang bersifat eksklusif dan terbatas. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah data dapat diperlakukan sebagai objek hak milik?

Selain itu, terdapat ketegangan antara konsep kepemilikan dalam hukum kebendaan dengan konsep lisensi dalam sistem digital. Banyak aset digital, khususnya akun pada platform tertentu, tidak sepenuhnya dimiliki oleh pengguna, melainkan hanya diberikan hak akses berdasarkan perjanjian (*terms of service*). (Ariani dkk., 2023) Kondisi ini menimbulkan konflik antara hak kebendaan yang bersifat absolut dengan hak kontraktual yang bersifat relatif. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengakui Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai entitas dan alat bukti hukum yang sah, regulasi ini belum secara spesifik mengkualifikasikan data elektronik tersebut sebagai hak kebendaan yang terintegrasi langsung dengan rezim pewarisan perdata. (Heriyanto, Efendi dan Wicaksono, 2024)

Ketiadaan kualifikasi definitif ini menegaskan bahwa rumusan dalam Pasal 499 KUHPerdata belum sepenuhnya relevan dan memadai dalam mengakomodasi eksistensi

aset digital, sehingga memunculkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang krusial. Akibatnya, Pasal 499 KUHPperdata menjadi tidak sepenuhnya relevan dalam mengakomodasi aset digital, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), khususnya dalam konteks pewarisan.

3.3 Rekonstruksi Konseptual dan Implikasinya Terhadap Pewarisan Aset Digital

a. Kritik terhadap Konsep Benda Berbasis Materialitas

Konsep benda dalam hukum kebendaan klasik dibangun atas dasar materialitas, yaitu keberadaan fisik suatu objek yang dapat dikuasai secara nyata. Namun, perkembangan ekonomi digital menunjukkan pergeseran paradigma dari kepemilikan berbasis objek fisik menuju kepemilikan berbasis kontrol.

Dalam konteks aset digital, yang menjadi esensi bukanlah wujud fisik, melainkan kemampuan untuk mengendalikan dan memanfaatkan aset tersebut secara eksklusif. (Wibowo, 2025) Hal ini menunjukkan bahwa konsep materialitas tidak lagi memadai untuk menjelaskan realitas hukum kontemporer. Dengan demikian, pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek fisik berpotensi menghambat pengakuan terhadap bentuk kekayaan baru, termasuk dalam konteks pewarisan.

b. Usulan Perluasan Konsep Benda (Model Rekonstruksi Normatif)

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, diperlukan rekonstruksi konsep benda yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Rekonstruksi ini dapat didasarkan pada beberapa parameter utama, yaitu:

- 1) Nilai ekonomis, yaitu kemampuan objek untuk memiliki nilai dalam transaksi;
- 2) Kontrol eksklusif, yaitu kemampuan subjek hukum untuk menguasai dan mengendalikan objek;
- 3) Transferabilitas, yaitu kemampuan objek untuk dialihkan kepada pihak lain;
- 4) Pengakuan hukum, yaitu adanya legitimasi dalam sistem hukum.

Berdasarkan parameter tersebut, aset digital dapat dikualifikasikan sebagai benda dalam arti fungsional, meskipun tidak memenuhi unsur materialitas.

Adapun model rekonstruksi yang dapat dilakukan meliputi:

- 1) Interpretasi ekstensif terhadap Pasal 499 KUHPperdata;
- 2) Pembentukan kategori baru, yaitu "benda digital";
- 3) Reformulasi legislasi, guna menyesuaikan hukum kebendaan dengan perkembangan teknologi.

c. Implikasi Rekonstruksi terhadap Hukum Waris Indonesia

Rekonstruksi konsep benda memiliki implikasi signifikan terhadap hukum waris, khususnya dalam penerapan asas universalitas warisan. Dalam prinsip ini, seluruh hak dan kewajiban pewaris beralih kepada ahli waris, termasuk aset digital. Namun, tanpa pengakuan yang jelas terhadap aset digital sebagai objek hukum, penerapan asas tersebut menjadi tidak optimal. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi ahli waris, terutama dalam mengakses dan menguasai aset digital pewaris.

Selain itu, rekonstruksi konsep benda juga diperlukan untuk menjamin perlindungan hak kebendaan digital dan mencegah konflik dengan hukum kontrak, khususnya dalam hal pembatasan akses oleh platform digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum kebendaan, hukum kontrak, dan hukum teknologi informasi. Dalam jangka panjang, rekonstruksi ini menjadi bagian dari upaya pembaruan hukum perdata nasional agar lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat digital.

4. KESIMPULAN

Hukum kebendaan klasik warisan kolonial yang dianut dalam Pasal 499 KUHPperdata dibangun di atas dogma materialitas yang mengutamakan wujud fisik dan

penguasaan faktual (*corpus*). Hal ini memicu krisis konseptual ketika dihadapkan pada "Harta Kekayaan Digital" (seperti *cryptocurrency*, NFT, dan akun monetisasi). Sifat aset digital yang nirkorporal (tanpa wujud fisik), nirtapal batas (*borderless*), dan berbasis data menimbulkan kekosongan hukum, terutama saat entitas ini masuk ke dalam ranah pewarisan di mana aksesnya sering kali dibatasi oleh kendali teknis (*private key*) dan sistem lisensi sepihak dari platform (*Terms of Service*).

Secara fungsional dan yuridis, aset digital telah memenuhi parameter utama sebagai benda (objek hukum), yakni memiliki nilai ekonomis, berada di bawah kontrol eksklusif subjek hukum, dan memiliki kemampuan untuk dialihkan (transferabilitas). Meskipun memiliki kemiripan dengan benda tidak berwujud klasik (seperti piutang dan saham), aset digital memiliki kompleksitas teknis yang lebih tinggi, sehingga memicu benturan antara hak kebendaan yang bersifat absolut dengan hak kontraktual platform yang bersifat relatif.

Pendekatan konvensional terbukti menjadi hambatan dalam penerapan asas universalitas warisan. Agar pewarisan hak dan kewajiban pewaris (termasuk kekayaan digitalnya) dapat beralih secara utuh kepada ahli waris, diperlukan pergeseran paradigma dari "kepemilikan berbasis fisik" menjadi "kepemilikan berbasis kontrol". Rekonstruksi ini menuntut interpretasi ekstensif terhadap Pasal 499 KUHPerdara serta pengakuan entitas "benda digital" guna menjamin kepastian hukum bagi ahli waris.

Rekomendasi:

- a. Diperlukan intervensi legislatif berupa reformulasi atau pembaruan hukum perdata nasional yang secara eksplisit mengakui "benda digital" sebagai bagian dari objek hukum kebendaan yang sah. Selain itu, diperlukan harmonisasi peraturan antara Hukum Perdata, Hukum Kontrak, dan regulasi Teknologi Informasi untuk melindungi hak-hak ahli waris atas aset digital.
- b. Dalam menghadapi sengketa atau penetapan waris, hakim didorong untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi ekstensif terhadap Pasal 499 KUHPerdara. Notaris juga disarankan untuk mulai mengedukasi masyarakat agar memasukkan klausul aset digital dan mekanisme peralihan aksesnya (seperti pengelolaan *private key*) secara aman di dalam akta wasiat (*testament*).
- c. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang membatasi kewenangan absolut platform digital dalam klausul baku (*Terms of Service*). Platform tidak boleh secara sepihak menghapus akun atau membekukan aset digital milik pewaris yang memiliki nilai ekonomis tanpa memberikan ruang klaim hukum yang adil bagi ahli waris yang sah.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arba, H.M., Mulada, D.A. and others, 2021. *Hukum Hak Tanggungan: Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda di Atasnya*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).
- Ariani, M. et al., 2023. *Penerapan Media Pembelajaran Era Digital*. [s.l.]: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arif, M.L.F., 2023. Wakaf aset digital: non-fungible token (NFT). *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), hlm. 1766–1787.
- Arif, Z., 2024. Perkembangan hukum perdata di Indonesia: tinjauan historis dan kontekstual. *Jurnal UINSU*, 6(1), hlm. 12.
<http://dx.doi.org/10.30821/iblr.v6i1.21354>
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2022. Peraturan Bappebti Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar

Fisik Aset Kripto.

- Diantha, I.M.P., 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Dragono, T., Widiarty, W.S. and Nainggolan, B., 2023. Perlindungan aset digital dalam dunia metaverse berdasarkan hukum nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), hlm. 742–750.
- Heriyanto, Y., Efendi, Y. and Wicaksono, T., 2024. Perlindungan hak ahli waris terhadap aset digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 1(2), hlm. 169–170.
- Indarta, Y., 2025. *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital*. [s.l.]: Pustaka Galeri Mandiri.
- Jaya, A.S. and Widyastuti, T.V., 2022. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. [s.l.]: Penerbit NEM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lahay, N.R.C. et al., 2025. Transformasi konsep kebendaan dalam era digital: dekonstruksi status hukum aset kripto sebagai objek perdata modern di Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(3), hlm. 728. <https://doi.org/10.54209/judge.v6i03.1592>
- Marzuki, P.M., 2011. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana.
- Mashdurohatun, A., 2021. Harta kekayaan digital sebagai objek hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), hlm. 102.
- Mertokusumo, S., 2003. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi ke-5. Yogyakarta: Liberty.
- Muslim, F., 2025. Kualifikasi hukum crypto asset sebagai benda tidak berwujud dalam sistem hukum keperdataan Indonesia. *Jurnal Multilingual*, 5(1), hlm. 498. Tersedia pada: <https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/1150>
- Ramdani, R.M., Sumarwan, U. and Hermadi, I., 2023. Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pengguna aset digital non-fungible token berbasis blockchain pada komunitas NFT Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 14(3), hlm. 268–286.
- Satrio, J., 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. and Mamudji, S., 2013. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke-15. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sofwan, M.S., 1981. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti, R., 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Tutik, T.T., 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Uniform Law Commission, 2015. Revised Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act (RUFADAA).
- Wibowo, K.T., 2025. *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. [s.l.]: Sada Kurnia Pustaka.
- Zweigert, K. and Kötz, H., 1998. *An Introduction to Comparative Law*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press.